



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PENGINAPAN MESS KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DI JAKARTA,
SURABAYA DAN MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif kamar penginapan Mess Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Surabaya dan Makassar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26.A Tahun 2008 merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/Pesangrahan/Vila dan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini ;
 - b. bahwa berhubung adanya kenaikan harga satuan barang yang relatif tinggi akibat kondisi perekonomian Nasional, maka tarif penginapan Mess Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26.A Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/Pesangrahan/Villa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF SEWA KAMAR MESS KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DI JAKARTA, SURABAYA DAN MAKASSAR.

Pasal 1

Penginapan kamar Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dipersewakan kepada :

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pejabat/Pegawai Vertikal di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau dipersamakan ;
- (2) Untuk umum selain dari point (1) diatas.

Pasal 2

Tarif sewa kamar penginapan Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Surabaya dan Makassar sebagai berikut :

- (1) Kamar Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta :
 - a. Tarif kamar VIP, ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang /hari.
 - b. Tarif kamar standard, ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang /hari
- (2) Kamar Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Surabaya.
 - a. Tarif kamar VIP, ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang /hari
 - b. Tarif kamar standard, ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang /hari
3. Kamar Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Makassar :
 - Tarif kamar ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang /hari

Pasal 3

Setiap orang yang menginap pada Mess Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Surabaya dan Makassar diwajibkan melunasi sewa kamar sesuai tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tanpa ada pengecualian.

Pasal 4

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikelola oleh Bendahara Khusus Penerima yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, dan setiap hari disetor/ditransfer pada Kas Pemerintah Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari melalui rekening 01.02.000141-8.

Pasal 5

Masing-masing Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas Pengelolaan Pengadministrasian, Pembukuan, Pemungutan, Penerimaan dan Penyetoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Kantor Penghubung membuat laporan bulanan realisasi penerimaannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dipertanggung jawabkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 7

Hasil penerimaan sewa kamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme tata cara pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebahagian penerimaan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26.A Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AS. II	
2	Ka. R. & Aset	
3	DMD. P. & K.	
4		
5		

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal 3 - 4 - 2009
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di K e n d a r i
Pada tanggal 3 - 4 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

H. ZAINAL ABIDIN


BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR 16



**PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN STAF KHUSUS
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**



**Diperbanyak Oleh :
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN JABATAN STAF KHUSUS

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Kepentingan Dinas dan meningkatkan kelancaran tugas-tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Jabatan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687).
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JABATAN STAF KHUSUS GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Staf Khusus adalah Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dapat diangkat Staf Khusus Gubernur
- (2) Staf Khusus Gubernur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 3

- (1) Staf Khusus Gubernur melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Gubernur diluar tugas-tugas SKPD dan Staf Ahli Gubernur
- (2) Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak 5 (lima) orang
- (3) Staf Khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 4

- (1) Staf Khusus Gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, dan sinkronisasi baik didalam maupun diluar Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) staf Khusus Gubemur wajib berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Staf Khusus Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS berdasarkan Kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan

Pasal 6

- (1) Hak Keuangan dan fasilitas Staf Khusus Gubernur diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya staf khusus dapat diberikan bantuan berupa perjalanan dinas dan fasilitas lainnya dengan nilai setara dengan fasilitas yang diperoleh staf ahli Gubernur

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Gubernur di berhentikan dari Jabatan Organiknya selama menjadi Staf khusus tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Gubernur tetap menerima Gaji sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Khusus Gubernur di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pembinaan karier terhadap Staf Khusus Gubernur berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Staf Khusus Gubernur secara teknis administrasi dan pembinaan kepegawaiannya berada dibawah Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Februari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal 29 - 4 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 29 - 4 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,


H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR 18